

ABSTRAK

NurKartiningsih, Dwi. 2010. *“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyerap aspirasi (Studi Kasus di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tri Sulistiyono, S.H, M.H, dan Arif Hidayat, S.Hi, M.H., 109 Hal.

Kata kunci: Fungsi BPD Sebagai Penyerap Aspirasi Masyarakat

BPD sebagai badan Penyerap Aspirasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi BPD di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi (3) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi oleh BPD di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi BPD di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi (3) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi oleh BPD di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Fokus penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi (3) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi oleh BPD Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode

wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Responden dalam penelitian ini adalah: Anggota BPD dan Kepala Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Informan : Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosio-politis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga mengetahui kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Mejasem diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi Penyerap Aspirasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Mejasem antara lain, aturan tentang hibah untuk jalan umum, aturan tentang pologoro, aturan tentang hiburan semuanya belum berbentuk Peraturan Desa. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi BPD meliputi kendala masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, masih sangat minimnya fasilitas untuk kegiatan BPD yang kurang memadai, dana operasional yang tidak mencukupi, dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang Penyerap Aspirasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Penyerap Aspirasi adalah mengadakan rapat koordinasi antara BPD dan Kepala Desa yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu, mengadakan perampingan Perangkat Desa yang dipandang sebagai langkah yang mengarah pada efisiensi yakni dapat menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang Penyerap Aspirasi oleh BPD dan musyawarah untuk mufakat antara BPD,

Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi Penyerap Aspirasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tahapan-tahapan yang benar yaitu tahap inisiasi,

tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Namun fungsi Penyerap Aspirasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Mejasem dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Mejasem antara lain aturan tentang hibah untuk jalan umum, aturan tentang pologoro, aturan tentang hiburan semuanya belum berbentuk Peraturan Desa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi BPD meliputi kendala *Intern* yaitu rendahnya SDM dalam pencaharian di bidang hukum dan kendala *ekstern* meliputi fasilitas yang kurang memadai, dana operasional tidak mencukupi dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam hal Penyerap Aspirasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala *intern* adalah dengan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota BPD dan masyarakat, sedangkan untuk mengatasi kendala *ekstern* dilakukan dengan musyawarah dan mufakat untuk pemecahan masalah dalam pembuatan Peraturan Desa.

